

# KONSEP KEADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA

Elisabeth Nurhaini Butarbutar\*

## *Abstract*

*Conflict on civil matters is an absolute competency of District Court. Judiciary system includes all items in relating with a judge assignment giving justice to the justiciable through the conviction. A court judges according to law and should not make discrimination. The provision becomes a principle for civil judge to process the conflict matter which is submitted on him/her. The justice concept on the civil judiciary system is a justice which is given by a judge during the judiciary on civil conflict, to produce a conviction. In the conflict of civil matter, it known as audi et alteram partem and to each his own principle. Audi et alteram partem principle. It means that giving to that every person on conflict should be equally treated. To each his own principle, it means that every person take everything as his own. In implementation, it look both of principles is contradiction each other. Because in the law system should not have any conflict, so both of the principle should be exist in the the conflict of civil matters.*

**Kata Kunci:** keadilan, sistem peradilan perdata, asas audi et alteram partem, asas to each his own

## **A. Pendahuluan**

Menurut Pasal 1 (3) Perubahan Ketiga UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, konsep negara hukum dituangkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945, dengan menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka. UUD 1945 sendiri tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang Negara Hukum Indonesia.

Salah satu prinsip penting dari negara hukum, menurut UUD 1945, adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini ditegaskan

dalam Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya akan disebut dengan UUKK, dengan menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

---

\* Dosen Tetap Fakultas Hukum Unika St Thomas. (email: elisa\_nurhaini@yahoo.com)

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UUKK, maka penyelenggaraan peradilan dimaksudkan untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang berarti fungsi peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan, wajib mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang.<sup>1</sup> Berdasarkan asas ini, maka semua manusia dipandang sama sehingga harus diperlakukan sama. Secara umum asas ini dikenal dengan asas *equality before the law*.

Dalam menjalankan tugasnya, pada hakekatnya dari seorang hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya peristiwa yang disengketakan dan kemudian memberikan atau menentukan hukumnya. Hal senada disebutkan oleh Paton<sup>2</sup> “*the task of the court in actual litigation is to discover the facts of the case, to declare the rule of law that is applicable, and then make a specific order which is the result of the application of the law to such facts as are considered relevant.*”

Dalam peradilan perdata, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata, dan menetapkan apa yang telah ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara perdata.<sup>3</sup> Hukum acara perdata merupakan pegangan pokok atau aturan permainan sehari-hari

bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata di pengadilan, maka, sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim harus sungguh-sungguh menguasai hukum acara perdata.

Menurut Mertokusumo, kurangnya pengetahuan hakim tentang hukum acara pada umumnya atau hukum acara perdata khususnya merupakan satu faktor penghambat jalannya peradilan.<sup>4</sup> Di samping itu, hukum acara perdata dapat berfungsi sebagai alat untuk memberi perlindungan kepada para pencari keadilan, seperti yang dikemukakan oleh Fauzan:<sup>5</sup>

“jika hakim dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan hukum acara perdata, maka hakim akan terhindar dari tindakan sewenang-wenang dalam mengendalikan dan melaksanakan persidangan, karena pada dasarnya hukum acara perdata ingin melindungi pencari keadilan dengan menempatkan kedua belah pihak sama di hadapan hukum.”

Antara hukum materiil (*substantive law*) dengan hukum formil (*procedural law*) harus selalu ada agar dapat mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*restitution in integrum*) yang menurut Paton<sup>6</sup>, “*between substantive and procedural law were difficult to draw a clear line distinguishes between them*”.

<sup>1</sup> Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUKK.

<sup>2</sup> George W. Paton, 1975, *A Text Book of Jurisprudence*, Clarendon Press, Oxford, hlm.155

<sup>3</sup> R. Soepomo, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Keenam, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 13.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, hlm. 6.

<sup>5</sup> Fauzan, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. viii.

<sup>6</sup> George W. Paton, *Op. cit.*, hlm. 474.

Sebagai suatu sistem hukum, maka hukum acara perdata juga mengandung asas-asas yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menegakkan hukum perdata materiil (*algemene rechtsbeginselen van behoorlijk rechtspraak*). Asas hukum dapat diartikan sebagai pikiran dasar yang terdapat di balik suatu peraturan konkret. Fungsi asas hukum dalam hukum adalah melengkapi sistem hukum. Antara asas hukum dengan peraturan konkret terdapat hubungan pengertian yaitu bahwa asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Peraturan hukum konkret terbentuk dalam berbagai perundang-undangan yang mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Dalam hukum acara perdata terdapat konsep keadilan yang dikenal dengan asas *audi et alteram partem*, artinya kedua belah pihak harus didengar bersama-sama, jangan hanya mendengar salah satu pihak saja, dan asas *to each his own* yang menuntut agar kepada setiap orang diberikan hak atau bagiannya atau memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kualitasnya.

Dalam penerapannya, antara kedua asas kesamaan atau keadilan dalam acara perdata tersebut, sering terjadi pertentangan di antara keduanya. Di dalam sistem hukum tidak pernah dibiarkan adanya konflik antara unsur-unsur atau bagian-bagian sampai berlarut-larut, karena pada hakekatnya sistem hukum itu sifatnya konsisten dan ajeg. Kalau terjadi konflik, maka tidak akan dibiarkan berlarut-larut, karena secara konsisten akan diselesaikan oleh sistem hukum di dalam sistem hukum itu sendiri.

Antinomi atau pertentangan antara asas *audi et alteram partem* dan asas *to each his own* dalam penerapannya pada proses berperkara perdata di pengadilan negeri menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini. Kedua asas ini merupakan konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata yang harus sama-sama eksis dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kekuasaan Kehakiman**

Dalam Pasal 1 UU KK ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sebagai salah satu prinsip penting dari suatu negara hukum, adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Adapun tujuan dari kebebasan hakim dalam mengadili adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya yakni memberikan keputusan yang semata-mata berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran.

Kebebasan hakim ini memberi kewenangan kepada hakim untuk melakukan kegiatan memeriksa dan mengadili perkara secara leluasa dalam arti bebas mengadili dan memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya menurut persepsi dan interpretasinya.

Dalam Negara Hukum Republik Indonesia, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 UU KK. Jika ketentuan itu dihubungkan dengan bunyi Pasal 3 ayat (1) UU KK, yang menentukan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ini diserahkan kepada badan-badan peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang, maka jelas sistem peradilan di Indonesia, hanya mengenal badan-badan peradilan yang sudah ditentukan dalam Pasal 2 UUKK tersebut dan tidak mengenal lagi peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara, seperti peradilan adat, dan peradilan swapraja.

Dengan demikian, Negara Hukum RI hanya mengenal empat lingkungan peradilan negara yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang masing-masing mempunyai lingkungan dan wewenang mengadili tertentu yang meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Peradilan Militer.

Sebelum berlakunya UU KK pada tanggal 15 Januari 2004, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dalam

lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Perubahan ini menyebabkan terjadinya dualisme kekuasaan kehakiman di Indonesia yang akibatnya di Indonesia tidak terdapat lagi kesatuan peradilan (*eenheid van rechtspraak*). Sebelum terjadi perubahan terhadap UUD 1945, Mahkamah Agung ditempatkan sebagai puncak kekuasaan kehakiman dari semua peradilan di Indonesia.

Dengan berlakunya UU KK tersebut, maka di samping Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan masing-masing, dikenal Mahkamah Konstitusi. Perbedaan ini merupakan akibat adanya perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan termasuk dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Penyelenggaraan peradilan di Indonesia oleh kekuasaan kehakiman yang diserahkan kepada Mahkamah Agung dan empat badan peradilan di bawahnya melahirkan persoalan tentang kompetensi/kewenangan mengadili dari masing-masing peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) UUKK tersebut. Secara teoretis, kewenangan mengadili dari suatu pengadilan dibagi dua, yaitu kewenangan atau kompetensi absolut dan kewenangan/kompetensi relatif. Problematik dari kompetensi mengadili terdiri dari peradilan macam apa yang berwenang suatu mengadili perkara itu dan peradilan mana dari

---

<sup>7</sup> Retnowulan, Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kedelapan, Mandar Maju, Bandung, hlm. 15.

pengadilan yang sejenis itu yang berwenang mengadili perkara tersebut.<sup>7</sup> Pada dasarnya, kompetensi/kewenangan absolut pengadilan ditentukan dalam suatu undang-undang, sementara kompetensi/kewenangan relatif ditentukan dalam hukum acara masing-masing peradilan bersangkutan.<sup>8</sup>

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU Peradilan Umum bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan pada umumnya, maka kewenangan absolut dari Peradilan Umum adalah untuk mengadili perkara-perkara dari para pencari keadilan pada umumnya. Selanjutnya Penjelasan Pasal 2 UU Peradilan Umum, menentukan bahwa di samping peradilan umum yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana, pelaksana dikenal kekuasaan kehakiman lain yang merupakan peradilan khusus bagi golongan rakyat tertentu yaitu Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Ini berarti bahwa kedua jenis perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata dari rakyat pencari keadilan pada umumnya merupakan kewenangan mutlak dari Peradilan Umum. Perbedaan kewenangan mengadili dari setiap pengadilan yang ada tersebut didasarkan kepada adanya pembagian rakyat pencari keadilan, dan pembagian jenis perkara yang dikhususkan oleh undang-undang<sup>9</sup>. Dengan demikian,

maka persoalan/problematik dari kompetensi absolut dari suatu peradilan ditentukan oleh siapa pencari keadilannya dan atau apa jenis perkaranya.

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 UU Peradilan Umum, maka yang dimaksud dengan peradilan umum adalah pengadilan negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi merupakan peradilan umum yang melakukan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Sebagai pengadilan tingkat pertama, hakim pengadilan negeri inilah yang lebih banyak atau sering dihadapkan pada peristiwa konkrit yang diajukan oleh para pencari keadilan. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU Peradilan Umum, maka Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Pasal 7 undang-undang tersebut, pengadilan dibentuk dengan Keputusan Presiden.

## **2. Proses Berperkara Perdata di Pengadilan Negeri**

Pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pemeriksaan dan tahap penentuan. Dalam tahap persiapan, dimulai dari pengajuan gugatan oleh pihak penggugat atau pihak

---

<sup>8</sup> R. Subekti, 1977, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, BPHN, Bina Cipta, Bandung hlm. 13.

<sup>9</sup> Lihat Penjelasan Pasal 2 UU Peradilan Umum, terjadi pembagian dari para pencari keadilan dan jenis perkara pada pengadilan di Indonesia, yaitu golongan rakyat umum dengan golongan rakyat tertentu dan pembagian antara perkara umum dengan perkara tertentu.

yang merasa haknya dilanggar. Setelah gugatan didaftarkan, dengan membayar biaya perkara yang sudah ditentukan, maka dilakukan pemanggilan kepada pihak tergugat atau para tergugat dengan dilampiri surat gugatan.

Tahap pemeriksaan dimulai, pada saat sidang yang sudah ditentukan, dan pihak-pihak sudah dipanggil sesuai dengan hukum yang berlaku, hadir di persidangan. Namun pada sidang pertama ini, *kemungkinan pertama* bisa terjadi, tergugat tidak hadir, dan atau tidak menyuruh wakilnya hadir di persidangan, walaupun sudah dipanggil dengan patut, kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri, gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Pada kemungkinan ini, hakim akan menjatuhkan putusan verstek, yang isinya mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan tak hadir kecuali kalau gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan (Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) Rbg. Apabila gugatan dikabulkan di luar hadir, maka putusannya diberitahukan kepada penggugat serta dijelaskan bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan atau verzet terhadap putusan verstek kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan (Pasal 125 ayat (3) HIR/149 ayat (3) Rbg ). Perlawanan atau verzet dapat diajukan dalam 14 hari sesudah pemberitahuan putusan verstek kepada tergugat pribadi. Apabila pemberitahuan itu tidak disampaikan, maka perlawanan dapat diajukan sampai hari kedeelapan setelah teguran untuk melaksanakan putusan.

Apabila perlawanan atau verzet ini diterima, maka pemeriksaan atas perkara tersebut dapat kembali dilaksanakan, dan

pelaksanaan putusan verstek terhenti, kecuali ada perintah untuk melanjutkan pelaksanaan putusan verstek (Pasal 129 ayat (4) HIR/153 ayat (4) Rbg). Apabila dalam acara perlawanan, penggugat tidak datang, maka perkara diperiksa secara *contradictoir*, sedangkan apabila tergugat dalam acara perlawanan itu tidak hadir lagi, maka untuk kedua kalinya diputus verstek, dan dia tidak dapat mengajukan tuntutan perlawanan lagi terhadap putusan tak hadir tersebut (Pasal 129 ayat (5) HIR/153 ayat (5) Rbg).

*Kemungkinan kedua*, dapat terjadi apabila penggugat atau yang mewakilinya tidak menghadiri sidang, walaupun sudah dipanggil dengan patut maka hakim menjatuhkan putusan gugur, yang membatalkan gugatan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Atas putusan itu, penggugat berhak mengajukan gugatan sekali lagi, sesudah membayar biaya perkara (Pasal 124 HIR/148 Rbg).

*Kemungkinan ketiga*, apabila penggugat dan tergugat hadir pada persidangan yang sudah ditentukan, sementara hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim menjatuhkan putusan perdamaian (*acte van vergelijik*) yang isinya meng-hukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Putusan perdamaian ini tidak bisa dibanding. (Pasal 130 HIR/154 Rbg).

Jika penggugat dan tergugat hadir, namun hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka persidangan akan dilanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu acara jawab menjawab (Pasal 131 HIR/155 Rbg). Dalam jawab menjawab ini, tergugat dapat mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat. Jawaban tergugat dapat berupa

pengakuan tetapi dapat juga berupa dapat berupa bantahan (*verweer*). Dalam HIR/Rbg, tidak disebutkan syarat mengenai cara mengajukan jawaban. Namun dalam Pasal 113 Rv, disyaratkan agar bantahan tergugat disertai dengan alasan-alasan.

Selanjutnya terhadap gugatan pengugat, tergugat diberi kesempatan untuk memberi jawaban di muka pengadilan, baik secara lisan maupun dan tertulis. Apabila proses terjadi secara tertulis, maka terhadap jawaban tergugat, penggugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya yang disebut *replik*, dan terhadap *replik* dari penggugat, tergugat dapat memberikan tanggapannya yang disebut *duplik*.

Acara jawab menjawab bertujuan agar hakim mengetahui peristiwa manakah yang sekiranya menjadi sengketa atau hakim mengetahui dan menentukan pokok sengketa. Setelah diperoleh peristiwa yang menjadi pokok sengketa, maka hakim harus memperoleh kepastian tentang sengketa atau peristiwa konkret yang telah terjadi.

Peristiwa yang menjadi pokok sengketa yang ditemukan dari proses jawab menjawab itu merupakan kompleks peristiwa yang harus diseleksi, yaitu peristiwa yang pokok dan relevan bagi hukum dipisahkan dari yang tidak relevan untuk kemudian disusun secara sistematis dan kronologis teratur agar hakim dapat memperoleh ikhtisar yang jelas tentang peristiwa konkritnya atau duduk perkaranya. Setelah itu dibuktikan serta dikonstatasi atau

dinyatakan benar-benar telah terjadi melalui proses pembuktian oleh para pihak.

Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis, yaitu pembuktian yang hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara yang memungkinkan adanya bukti lawan yang bersifat historis artinya pembuktian yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkrit.

Dalam menyelesaikan suatu perkara, pada dasarnya ada dua hal yang penting bagi hakim, yaitu peristiwa yang disengketakan dan hukumnya, sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten,<sup>10</sup> "*Hij weet, dat hij twee dingen noodig heeft: de kennis der feiten en van den regel; Een toepassing van den regel op de feiten geeft het antwoord.*" Dalam perkara perdata, yang mengemukakan peristiwa yang disengketakan adalah pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan hukumnya dikemukakan oleh hakim. Oleh karena itu, dalam proses pembuktian, yang harus dibuktikan oleh para pihak adalah peristiwanya bukan hukumnya, karena secara *ex officio*, hukum dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (*ius curia novit*).

Dalam perkara perdata, yang wajib membuktikan atau mengajukan alat bukti adalah yang berkepentingan di dalam perkara, yaitu penggugat atau tergugat, bukan hakim. (Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata). Jadi dalam perkara perdata jelas pembagian tugas antara hakim dengan para pihak, yaitu tugas para pihak untuk membuktikan atau yang harus

---

<sup>10</sup> Paul Scholten, 1934, *Handleiding Tot De Beoefening van Het Nederlandsch Burgerlijke Recht Algemeen Deel*, N.V. Uitgevers Maatschappij, W.E. Jheenk Willink, Zwolle, hlm. 1.

mengajukan alat bukti, dan yang harus menyatakan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa adalah tugas hakim.

Pasal 164 HIR/284 Rbg mengatur secara limitatif tentang lima alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Meskipun Pasal 164 HIR/284 Rbg telah menentukan secara limitatif tentang lima alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata, namun dalam Pasal 153 HIR/180 Rbg, terdapat alat bukti lain yang dapat digunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat atau *descente* yaitu pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya dilakukan di luar pengadilan dengan tujuan agar hakim dapat melihat sendiri sehingga diperoleh kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Demikian juga yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 Rbg, menentukan apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya dapat dijelaskan oleh seorang ahli, maka atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya pengadilan dapat mengangkat seorang ahli.

Setelah proses pembuktian selesai, para pihak kemudian mengajukan konklusi atau kesimpulan, namun mengajukan konklusi itu tidak merupakan suatu keharusan, karena mengajukan konklusi atau kesimpulan ini tidak diatur dalam undang-undang tapi hanya merupakan suatu kebiasaan dalam praktek di persidangan. Konklusi atau kesimpulan yang diajukan oleh masing-masing pihak dapat membantu hakim dalam membuat kesimpulan.

Tahap terakhir dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri adalah tahap penentuan, di mana dalam tahap, ini nasib para pihak ditentukan/diputuskan, apakah dimenangkan atau dikalahkan. Dimenangkan bagi pihak penggugat diartikan gugatannya dikabulkan baik seluruhnya maupun sebagian, sebaliknya bagi tergugat apabila gugatan penggugat dikabulkan baik seluruhnya atau sebagian dapat diartikan sebagai pihak yang dikalahkan. Apabila gugatan ditolak seluruhnya atau sebagiannya, maka dapat dikatakan pihak penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dan sebaliknya pihak tergugat dapat disebut sebagai pihak yang dimenangkan.

Sebelum mengambil keputusan sesudah pemeriksaan, majelis hakim harus terlebih dahulu mengadakan sidang musyawarah. Dalam sidang ini, para hakim membicarakan dan menyusun putusannya yang akan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal 161 HIR/188 Rbg dan Pasal 179 HIR/190 Rbg, menentukan bahwa rapat permusyawaratan hakim dilakukan pada hari yang sama dalam sidang terakhir dengan menyuruh kedua belah pihak, saksi dan orang yang mendengar untuk keluar. Sesudah putusan dibuat, maka kedua belah pihak dipanggil masuk kembali dan putusan dibacakan oleh Ketua Majelis di hadapan umum.

### **3. Tugas dan Fungsi Hakim dalam Sistem Peradilan Perdata**

UUKK tidak dengan secara rinci menentukan apa yang menjadi tugas hakim. Namun jika Pasal 1 UUKK dihubungkan dengan Pasal 16 UUKK yang menentukan



bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan alasan undang-undangnya tidak lengkap atau kurang jelas, maka dapat diketahui bahwa tugas pokok hakim di pengadilan menurut UUKK adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 dan Pasal 31 UUKK, maka hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman mempunyai fungsi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Di samping fungsinya sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim juga mempunyai fungsi untuk membentuk hukum dalam situasi undang-undang yang mengatur suatu peristiwa konkrit tidak ada atau tidak jelas peraturannya sesuai dengan bunyi Pasal 16 ayat (1) UUKK yang mengandung asas *recheweigerung* dan Pasal 28 ayat (1) UUKK yang menentukan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim perdata, harus mengetahui semua hukum sesuai asas *ius curia novit*. Hukum acara perdata yang merupakan pegangan pokok atau aturan permainan sehari-hari bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata di pengadilan, harus sungguh-

sungguh dikuasai di samping hukum materiil dalam perkara perdata. Antara hukum materiil dengan hukum formil (hukum acara) saling memerlukan satu sama lain, apabila hukum materiil dilanggar, maka dibutuhkan proses persidangan di pengadilan untuk menegakkan atau mempertahankannya sebaliknya hukum acara tidak mungkin berdiri sendiri tanpa hukum materiil.<sup>11</sup>

Secara teoretis, tugas hakim di persidangan adalah mengkonstatir peristiwa konkrit, yang berarti merumuskan dan menetapkan peristiwa konkrit, mengkualifisir peristiwa konkrit yang menguasai peristiwa konkrit tersebut kemudian mengkonstituir atau memberi hukum atau hukumannya.

Akhir dari tugas pokok pengadilan adalah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepadanya. Dengan menggunakan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum konkrit, hakim pada dasarnya memberikan hak kepada orang yang dimenangkan dan kewajiban bagi yang dikalahkan. Oleh karena itu, putusan hakim disebut dengan hukum karena di samping mengatur tentang hak dan kewajiban juga bersifat mengikat bagi orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan *res judicata pro veritate habetur*.<sup>12</sup>

Secara teoretis, pihak-pihak dalam perkara perdata terdiri dari pihak materiil dan pihak formil. Pihak materiil adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara<sup>13</sup>, sedangkan pihak formil adalah pihak yang menghadap di pengadilan. Pihak

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 175.

<sup>12</sup> Asas *res judicata pro veritate habetur*, diartikan bahwa putusan hakim harus dianggap benar sampai ada putusan dari pengadilan yang lebih tinggi membatalkan putusan tersebut.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 118 HIR/142 Rbg, disimpulkan bahwa supaya peradilan perdata dapat berjalan, maka minimal harus ada pihak penggugat ataupun tergugat.

materiil adalah penggugat/para penggugat, dan tergugat/para tergugat. Pihak formil adalah penggugat/tergugat yang secara langsung menghadap ke pengadilan, kuasa hukum dari pihak materiil, wali, apabila pihak-pihak atau salah satu masih berada di bawah umur, dan kurator/pengampu dalam hal pihak-pihak atau salah satu pihaknya adalah orang yang tidak mampu bertindak dalam hukum.

Dalam perkara perdata, persoalan kompetensi relatif dari pengadilan negeri diatur dalam Pasal 118 ayat (1)HIR/142 ayat (1) Rbg, bahwa gugatan perdata harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat tinggal tergugat (*actor sequitor forum rei*). Ini berarti pada umumnya kekuasaan/kewenangan relatif atau daerah hukum Pengadilan Negeri dalam perkara perdata adalah di daerah tempat tinggal tergugat, kecuali hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 118 ayat (2) s/d ayat (4)/Pasal 142 ayat (2) s/d ayat (4).

Pada umumnya, berdasarkan bunyi Pasal 17 UUKK, pengadilan perdata, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya harus dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, yang terdiri dari seorang hakim ketua dan yang lainnya sebagai hakim anggota dan dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Dilihat dari tata letak atau susunan persidangan, maka pemeriksaan perkara perdata mensyaratkan agar kedua belah pihak duduk saling berhadapan, yaitu antara

penggugat dengan tergugat. Dalam judul gugatan, penggugat dan tergugat saling dilawankan yang dikenal dengan sistem adversari (*adversary system*). Berbeda dengan perkara pidana yang sifatnya akuisiator di mana terdakwa tidak duduk saling berhadapan dengan jaksa penuntut umum.

Sistem adversari yang dikenal dalam perkara perdata ini disebabkan karena dalam perkara perdata kedudukan para pihak yang berperkara adalah sama, sehingga dalam beracara di persidangan, para pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam proses jawab menjawab dan dalam proses pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Kesempatan yang sama ini juga berkaitan dengan kesempatan untuk dimenangkan dalam perkara bergantung kepada pembuktian terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para pihak. Dalam perkara pidana yang berkepentingan adalah penuntut umum sehingga yang harus membuktikan adalah Jaksa Penuntut Umum.

Dengan adanya UU Kejaksaan yang baru yaitu UU Nomor 16 Tahun 2004, ada kecenderungan mengarah kepada *adversary system*. Ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 2 dan Pasal 27 UU Kejaksaan tersebut, yang menentukan bahwa dalam bidang hukum pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana, dan dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum mewakili kepentingan negara dihadapkan dengan terdakwa.

#### 4. Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata

Konsep keadilan atau kesamaan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan peradilan. Sebagai suatu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim harus dapat memberi keadilan kepada para pencari keadilan yang datang kepadanya. Sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan, maka putusan hakim juga diartikan sebagai keadilan yang diberikan oleh hakim kepada pencari keadilan setelah melalui proses beracara dalam persidangan.

Tentang isi keadilan sukar untuk diberi batasan, Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan komutatif (*justitia commutativa*) dan keadilan distributif (*justitia distributiva*). Keadilan komutatif adalah keadilan yang mempersamakan prestasi dengan kontra prestasi, *Justitia commutativa* ini sifatnya mutlak karena memperhatikan kesamaan dengan memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dikatakan adil apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Asas mengadili tanpa membedakan orang pada dasarnya lebih dikenal dalam hukum acara perdata. Berdasarkan asas ini, maka kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dipandang sama sehingga harus diperlakukan sama dikenal dengan asas *equality before the law*. Ini juga ada kaitannya dengan sistem adversari yang dikenal dalam acara perdata.

Keadilan distributif (*justitia distributiva*), yaitu keadilan berupa setiap orang mendapat hak/bagian secara proporsional sesuai dengan kualitasnya. *Justitia distributiva* ini sifatnya proporsional karena menuntut agar setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau bagiannya. Jatah ini tidak sama terhadap setiap orang tergantung kekayaan, kelahiran pendidikan dan sebagainya. Pada umumnya keadilan seperti ini diterapkan dalam lapangan hukum publik, dalam arti pemerintah membagi/memberi kewajiban kepada warganya berdasarkan kualitasnya.

Konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata, dapat dianalogikan dari teori keadilan menurut Aristoteles. Pendapat Aristoteles ini berkaitan dengan asas hukum yang bersifat universal yaitu asas kesamaan dengan asas kewibawaan, yang menurut Scholten, ada asas hukum yang bersifat universal yang mengandung antinomi di dalamnya, yaitu antara asas kepribadian dengan asas persekutuan, antara asas kesamaan dengan asas kewibawaan<sup>14</sup>. Asas kesamaan menghendaki setiap orang dianggap sama di hadapan hukum, di sisi lain, terdapat asas kewibawaan yang mengasumsikan adanya ketidaksamaan. Di dalam masyarakat harus ada perlakuan khusus terhadap seseorang dan kedudukan lain dari orang kebanyakan yang mempunyai waibawa untuk memimpin masyarakat.

Istilah keadilan yang diartikan sebagai sikap tidak memihak *impartiality*, persamaan (*equality*) dan kelayakan (*fairness*)<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, hlm. 9-10.

<sup>15</sup> Gie The Liang, 1982, *Teori-teori tentang Keadilan*, Super Sukses, Yogyakarta, hlm. 15.

menjadi dasar asas *audi et alteram partem* yang diterapkan dalam peradilan perdata. Ini berarti bahwa untuk mewujudkan keadilan, dalam persidangan, maka putusan hakim harus dilandasi sikap tidak memihak serta memberi perlakuan yang sama kepada para pihak.<sup>16</sup> Tidak heran, jika simbol dewi keadilan itu, dibuat berupa seorang perempuan membawa pedang menimbang dengan kondisi mata tertutup yang diartikan bahwa dalam menetapkan pertimbangan-pertimbangan hendaknya dilakukan dengan tidak memihak dan tidak melihat siapa orangnya.

Pada Pasal 5 ayat (1) UUKK, ditentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Asas keadilan atau kesamaan ini merupakan asas yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan peradilan. Asas kesamaan ini juga ada kaitannya dengan fungsi peradilan secara umum, yakni menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai suatu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim harus dapat memberi keadilan kepada para pencari keadilan yang datang kepadanya.

Secara umum, semua peradilan negara harus menerapkan konsep keadilan sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUKK. Konsep keadilan yang dianut dalam tiap-tiap peradilan berbeda satu sama lain. Dalam hukum acara perdata, konsep keadilan menginginkan agar setiap pencari keadilan mendapat perlakuan yang

sama dan kedua belah pihak harus sama-sama didengar jangan hanya satu pihak saja (*audi et alteram partem*).

Pengertian adil sering dikaitkan dengan hukum. Hal ini dapat dipahami karena hukum merupakan salah satu sarana kontrol sosial yang efektif untuk mencegah ataupun menindak segala bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum merupakan salah satu sarana yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan rakyat banyak.

Hukum merupakan salah satu sarana yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan rakyat banyak. Pada dasarnya, pengertian keadilan meliputi dua hal yaitu pengertian yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.<sup>17</sup> Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan yang dikaji berdasarkan suatu norma menurut pandangan subyektif (untuk kepentingan kelompok, golongan dan sebagainya) melebihi norma-norma lain.

Dalam hukum acara perdata, terdapat pembagian tugas yang jelas antara hakim dengan para pihak. Oleh karena dalam mengadili suatu perkara hakim membutuhkan peristiwa konkrit dan hukum, maka pihak-pihak mengajukan peristiwa konkrit sedangkan hakim secara *ex officio*, dianggap sudah tahu semua hukum (asas *ius curia novit*).

<sup>16</sup> Bernardus Wibowo Suliantoro, "Refleksi tentang Hukum dan Kekuasaan", *Justitia et Pax*, Volume 23, Nomor 1 Juni 2003.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Mengenal Hukum*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Liberty Yogyakarta, hlm. 77.

Pada dasarnya, asas kesamaan ini diterapkan ketika hakim melakukan kegiatan mengkonstatir untuk memperoleh peristiwa konkrit yang disengketakan para pihak. Peristiwa yang disengketakan, diperoleh dari proses jawab menjawab dan proses pembuktian di persidangan. Dalam proses ini hakim harus memperhatikan asas kesamaan, dengan memberi kesempatan kepada tergugat untuk menjawab gugatan dari penggugat baik dalam bentuk eksepsi, bahkan dalam bentuk rekonvensi atau gugat balik. Penggugat juga masih diberi kesempatan untuk mengajukan replik dan tergugat untuk mengajukan duplik.

Penerapan asas kesamaan dalam perkara perdata dilakukan dengan cara semua jawaban para pihak ini selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Pertimbangan atas peristiwa yang sekiranya disengketakan oleh kedua belah pihak dimuat dalam pertimbangan peristiwa dalam putusan. Pertimbangan semua peristiwa yang diajukan oleh para pihak, dilakukan hakim sebelum memeriksa alat-alat bukti.

Asas *audi et alteram partem* juga diwujudkan dalam pemeriksaan alat bukti, di mana hakim harus sama-sama memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dan tidak boleh hanya memeriksa alat bukti dari satu pihak saja. Hal ini juga berarti hakim tidak boleh menerima keterangan satu pihak sebagai yang benar, tanpa mendengarkan pihak lain terlebih dahulu atau tanpa memberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Asas *audi et alteram partem* juga diwujudkan dalam hal memeriksa alat bukti, harus selalu dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua

belah pihak, bahkan kedua belah pihak juga dapat meminta secara timbal balik untuk melihat alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan yang diserahkan kepada hakim (Pasal 137 HIR/163 Rbg).

Dalam penerapannya, konsep keadilan dalam perkara perdata, kedua asas *audi et alteram partem* dan asas *to each his own* sering terjadi pertentangan, karena yang satu menuntut perlakuan yang sama dan di sisi lain menuntut perlakuan yang proporsional sesuai kualitas selama persidangan. Namun sebagai asas, keduanya harus dapat berjalan bersama, karena keadilan yang mempersamakan dengan memberi kepada setiap orang sama banyaknya diterapkan dalam kegiatan mengkonstatir, sedangkan keadilan yang sifatnya proporsional diterapkan pada kegiatan mengkonstituir, yaitu setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau bagiannya.

Kegiatan mengkonstituir atau menerapkan hukumnya, dilakukan oleh hakim sesudah hakim menemukan peristiwa hukum dalam perkara. Terhadap peristiwa hukum tersebut, akan diterapkan hukumnya atau dijatuhi hukuman bagi orang yang dikalahkan dan memberikan hak kepada orang yang dimenangkan dalam perkara. Dalam penerapan hukum ini, hakim harus menerapkan asas kesamaan ini, tetapi dengan varian yang berbeda dengan kesamaan yang diterapkan dalam kegiatan mengkonstatir.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak diharuskan memberikan perlakuan yang sama terhadap kedua belah pihak, tetapi hakim harus memberikan keadilan sesuai dengan apa yang diberikan pihak selama dalam persidangan. Apabila pihak penggugat

dapat membuktikan gugatannya, maka gugatannya akan dikabulkan, sebaliknya apabila tidak dapat membuktikannya atau tergugat dapat membuktikan bantahannya terhadap gugatan, maka gugatan penggugat akan ditolak. Bentuk keadilan yang harus diberikan oleh hakim pada dasarnya ketika menjatuhkan putusan adalah keadilan yang proporsional atau sesuai dengan apa yang diberikan pihak selama persidangan. Keadilan ini dapat dilihat dengan bunyi salah satu amar putusan yang selalu menghukum pihak yang kalah untuk membayar semua ongkos perkara.

### C. Penutup

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka konsep keadilan yang dimaksud dalam sistem peradilan perdata adalah keadilan yang diberikan oleh hakim selama dalam persidangan sampai menjatuhkan putusan sesuai tugas pokok hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam proses persidangan perdata dikenal dua

asas keadilan yang harus diperhatikan oleh hakim agar putusannya dapat diterima oleh masyarakat sesuai asas *res judicata pro veritate habetur*.

Dalam pelaksanaannya kedua asas tersebut terjadi antinomi atau pertentangan, namun sebagai asas, keduanya harus tetap eksis. Kedua varian asas kesamaan yang dikenal dalam hukum acara perdata ini, harus dijalankan secara bersama-sama, di mana asas *audi et alteram partem*, atau *equality before the law*, diterapkan pada saat proses beracara di persidangan, yaitu pada proses jawab menjawab dan pada proses pembuktian, hakim harus memperhatikan dan mendengarkan kedua belah pihak secara bersama-sama, sedangkan asas *to each his own* diterapkan ketika hakim menjatuhkan putusan. Dalam hal menjatuhkan putusan, hakim akan memberikan apa yang menjadi hak yang dimenangkan dan memberi hukuman bagi pihak yang dikalahkan. Pemberian putusan ini didasarkan kepada dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Fauzan, 2007, *Pokok-pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia* Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, dan Pitlo, A.-, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta.

Paton, George, Whitecross, 1975, *A Text*

- Book of Jurisprudence*, Clarendon Press, Oxford.
- Scholten, Paul, 1934, *Handleiding Tot De Beoefening van Het Nederlandsch Burgerlijke Recht Algemeen Deel*, N.V. Uitgevers Maatschappij, W.E. Jheenk Willink, Zwolle.
- Soepomo, R., 2006, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Keenambelas, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, R., 1977, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, BPHN, Bina Cipta, Bandung.
- Suliantoro, Bernardus Wibowo “Refleksi tentang Hukum dan Kekuasaan”, *Justitia et Pax*, Volume 23, Nomor 1 Juni 2003.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan kedelapan, Mandar Maju, Bandung.
- The Liang, Gie, 1982, *Teori-Teori tentang Keadilan*, Super Sukses, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

HIR/Rbg.

UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

